

PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA : ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN

Karlina Wati

Email: kaarlinawati@gmail.com

Nabila Alifah Putri

Email: nabilaalifahputri6124@gmail.com

Siti Zulaikha

Email: likaazk29@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang praktik ekonomi Islam di Indonesia dalam konteks pembangunan ekonomi tradisional. Praktik ekonomi Islam telah berkembang cukup baik namun juga menimbulkan tantangan yang mungkin memperlambat realisasi visinya. Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner berupa pertanyaan tertutup dan terbuka kepada 100 responden. Data sekunder diperoleh dari beberapa jurnal, website resmi dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami tren positif. Hal ini didukung dengan adanya regulasi yang jelas, peran penggiat ekonomi syariah, dan fakta bahwa Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga mempunyai tantangan. Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penerapan kegiatan ekonomi berbasis syariah masih rendah.

Kata Kunci: Perkembangan ekonomi islam, peluang dan tantangan, konvensional

A. PENDAHULUAN

Berkembangnya ekonomi islam sejak masa ekonomi klasik pada tahun 738 M – 1932 M yang ditandai dengan kehadiran pemikiran-pemikiran seperti Abu Yusuf dengan kitab *Al-Kharaj (Manual on Land Tax)* dan Abu Ubaid al-Qosim dengan kitab *'Al-Amwal (The Wealth)*. Lalu pada tahun 1058 M-1466 M, berkembangnya ekonomi ini berlanjut yang diwarnai oleh pemikiran dari Ibn Khaldun dengan yang termaktub dalam kitab *Muqadimah*. Ekonomi Islam terus berkembang hingga pada 1446 M-1932 M. Pada saat itu corak ekonomi Islam didominasi oleh pemikiran Syah Waliullah dengan kitab *Hujatullah al-Balighah*. Sejak saat itu, perkembangan Islam mulai memasuki era kontemporer yang bermulai pada tahun 1930 sampai sekarang. Pada saat ini, perkembangan ekonomi Islam terjadi di ranah analisis-analisis yang lebih komprehensif masalah ekonomi sosial, ekonomi moneter, perbankan, serta teori dan praktik sistem ekonomi Islam (Budiantoro, 2018).

Hadirnya ekonomi islam, bermulai sejak kesadaran Lahirnya kembali ekonomi Islam, berawal dari kesadaran para ilmuwan Muslim yang menilai pentingnya ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini sebagai jawaban dari pemikiran para ilmuwan Muslim kontemporer mengenai permasalahan ekonomi yang dinilai tidak mampu dipecahkan seutuhnya oleh teori ekonomi yang berkembang saat itu (Furqani, 2019). dipecahkan seutuhnya oleh teori ekonomi yang berkembang saat itu (Furqani, 2019). Ekonomi Islam hadir dengan mengangkat konsep pemerataan distribusi yang menitikberatkan pada implemementasi nilai-nilai keadilan. Hal inilah yang menjadi dasar utama pentingnya perkembangan ekonomi Islam. Kehadiran ekonomi Islam pun dinilai dapat menjadi sistem ekonomi alternatif dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah berkembang pesat hingga saat ini. Ekonomi Islam, sebagai model ekonomi alternatif, dapat digunakan oleh banyak pihak, baik Muslim maupun non-Muslim (Sutopo & Musbikhin, 2019).

Respons positif terhadap perkembangan ekonomi Islam di Indonesia telah diberikan oleh berbagai pihak. Pada tahun 1992, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) merumuskan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia, yang

kemudian menjadi tonggak awal dalam perkembangan ekonomi Islam di negara ini. Meskipun dihadapkan pada krisis ekonomi pada tahun 1997, BMI berhasil bertahan, memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Pemerintah juga memberikan dukungan positif dengan menerbitkan produk-produk hukum yang mendukung dan mengatur praktik aktivitas ekonomi Islam.

Pemerintah Indonesia memberikan dukungan melalui empat Undang-Undang dan 138 Fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur praktik ekonomi Islam di masyarakat. Upaya besar ini mendorong pencapaian tujuan ekonomi Islam, yang disebut *Maqashid Assyariah*. Menurut Asy-Syatibi, *Maqashid syariah* merupakan tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Dalam pendapat lain, Imam al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan dari syariah adalah untuk mencapai dan merealisasikan manfaat dan juga semua kepentingan manusia yang begitu banyak di dunia (Muzlifah, 2014). Kesuksesan dalam menerapkan ekonomi Islam dalam konteks ini berpotensi memberikan dampak positif, yakni meningkatkan kesejahteraan umat manusia secara umum.

Banyak penelitian telah dilakukan oleh para ahli dalam bidang ekonomi Islam, termasuk perkembangannya. Beberapa ahli berpendapat bahwa ekonomi Islam dianggap sebagai solusi terhadap masalah ekonomi kontemporer yang dinilai tidak memberikan solusi konkret bagi masyarakat modern (Furqani, 2019). Pendapat ini didukung oleh Nejatullah Siddiqi yang menyatakan bahwa ekonomi Islam merupakan tanggapan para cendekiawan Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis (Andiko, 2017). Selain itu, ada literatur yang mengungkapkan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Andiko, 2017). Namun, ada pandangan pesimis dari beberapa tokoh, seperti Hanef, yang melihat bahwa ekonomi Islam mengalami stagnasi dan tidak bergerak maju. Choudury bahkan mengkritik bahwa ekonomi Islam saat ini telah kehilangan asal-usulnya dari al-Qur'an dan hadis, menjadi pengikut teori ekonomi mainstream (Susanto, 2020). Meskipun banyak pandangan ini telah diajukan, para ahli ekonomi Islam belum memberikan prediksi yang pasti mengenai masa depan ekonomi Islam di negara-negara Muslim seperti Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan fokus pada tantangan dan peluang ekonomi Islam di Indonesia di tengah pertumbuhan ekonomi

konvensional yang terus berkembang. Dalam upaya ini, kami mengidentifikasi tiga pertanyaan yang akan membimbing analisis kami. *Pertama*, kami akan menjelajahi perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. *Kedua*, kami akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perkembangan ekonomi Islam di negara ini. *Ketiga*, kami akan mengeksplorasi prospek keberlanjutan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pengalaman masa lalu serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Kami akan menguraikan pertanyaan-pertanyaan ini dengan lebih rinci dalam bagian berikutnya.

Penelitian ini berdasarkan pada dugaan bahwa praktik ekonomi Islam di Indonesia mengalami tantangan di tengah peluang yang besar untuk perkembangannya. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat Muslim tentang ekonomi Islam, seperti yang terlihat dari jumlah nasabah bank Syariah yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bank konvensional. Kemajuan ekonomi Islam juga dapat diamati dari pertumbuhan perbankan Syariah yang masih lambat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, di masa depan, ekonomi Islam menghadapi rintangan dalam implementasinya, termasuk kesiapan sumber daya manusia dalam bidang ekonomi Islam yang kurang, kurangnya pendidikan kepada masyarakat mengenai sistem ekonomi Islam, serta kekurangan kurikulum ekonomi Islam di berbagai tingkatan pendidikan yang dapat menciptakan persepsi negatif masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam.

B. Kajian Teori

1. Ekonomi Islam

Definisi ekonomi Islam banyak dijumpai di kalangan aktivis. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah bidang studi sosial yang mengeksplorasi masalah-masalah ekonomi dalam masyarakat dengan dasar nilai-nilai Islam sebagai inspirasi. Ekonomi Islam berkaitan erat dengan produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam secara menyeluruh (Menita, 2017). Monzer Kahf dalam bukunya yang berjudul *The Islamic Economy* menyatakan bahwa ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari agama. Istilah "ekonomi Islam" merupakan bagian integral dari kerangka pemikiran Islam yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis. Menurut Kahf, ekonomi Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang bersifat multidisiplin, yang berarti bahwa ia tidak dapat berdiri

sendiri dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah serta disiplin ilmu pendukung, seperti matematika, statistik, logika, dan *ushul fiqh* (Amalia, 2016).

Sebagai disiplin ilmu, ekonomi Islam memerlukan landasan ilmiah, prinsip filosofis, metode, dan teori yang membentuk kerangka pengetahuan. Dasar dan landasan utama ekonomi Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis. Dalam epistemologi Islam, terdapat tiga sumber pengetahuan: wahyu Tuhan (*al-wahy*), akal manusia (*al'aql*), dan pengamatan pengalaman hidup manusia (*al-anfus*) atau observasi fenomena alam (*al-afaq*). Metodologi ekonomi Islam mengeksplorasi prinsip, prosedur, dan kriteria untuk mengembangkan teori yang konsisten dengan fondasi epistemologi dan pandangan dunia Islam (Furqani, 2019). Zubair Hassan (1998) dalam Irfan Syauqi Beik (2016) mengidentifikasi dua pendekatan dalam pengembangan ekonomi Islam: pendekatan "*all or nothing*" dan pendekatan "*step by step*." Pendekatan yang paling umum digunakan adalah pendekatan "*step by step*" (Beik, 2016).

2. Peluang dan Tantangan Ekonomi Islam

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim sebesar 87,18% dari total penduduk sebesar 232,5 juta jiwa (World Islamic Economic Report, 2018-2019). Indonesia mempunyai potensi besar untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah. Dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, menjadikan negara ini sebagai konsumen produk halal terbesar di pasar internasional. Namun kontribusi terhadap produksi produk halal global masih belum optimal (BPPN, 2018). Hal ini menjadi peluang bagi pengembangan ekonomi syariah untuk memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memiliki sejumlah pedoman yang mendukung keberadaan ekonomi syariah, seperti di bidang perbankan terdapat peraturan mengenai suku bunga bank yang dapat dijadikan bahan baku sosialisasi. . Begitu pula di masyarakat yang mulai muncul kesadaran beragama yang bisa menjadi peluang penerapan ekonomi Islam di Indonesia (Ja'far,2016).

Dari sudut pandang sektor akademis (pendidikan), hal ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi syariah di suatu negara. Namun menurut Abbas (2007) dalam Nur Kholis (2011) mengenai adanya tantangan dalam hal ini sering dijelaskan bahwa dalam proses pengembangan pengajaran ekonomi Islam terdapat kesadaran tantangan, yaitu tidak adanya banyak sumber daya yang tersedia. Belum. dana penelitian atau beasiswa bagi mahasiswa ekonomi syariah dan didukung oleh organisasi sponsor. Di sisi lain, dalam konteks Indonesia,

perkembangan ekonomi syariah mempunyai tantangan yaitu masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh sistem perbankan dan keuangan syariah, sehingga pada kenyataannya masih relatif sedikit masyarakat yang memanfaatkannya. syariah. layanan perbankan dibandingkan dengan layanan perbankan konvensional (Kholis, 2011).

3. *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshud*. Akar kata *maqashid* berasal dari kata *qashada* yang berarti tujuan, maksud, keinginan, dan niat (Wehr, 1980). Kata *maqshud-maqshosid* dalam ilmu Nahwu disebut *maf'ul bih*, artinya sesuatu yang dijadikan benda. Oleh karena itu, *maqashid* dapat dipahami sebagai satu tujuan atau lebih. Istilah *syariah* merupakan bentuk tematik dari kata dasar *syara'a* yang berarti jalan menuju air sebagai sumber kehidupan (al-Afriqi, 1990). Secara terminologis, *al-maqashid asy-Syariah* adalah nilai-nilai dan tujuan yang mendasari syariah atau sebagian besar hukumnya. Nilai-nilai dan tujuan-tujuan tersebut dianggap sebagai tujuan yang ditetapkan syar'i dalam setiap ketentuan hukum (az-Zuhaili, 1986). Tema utama *maqashid syariah* adalah keberkahan dan keburukan yang ditentukan oleh hukum.

Maqashid Syariah merupakan jantung dari ilmu Ushul Fiqh sehingga menempati tempat penting dalam konstruksi ekonomi Islam. *Maqashid Syariah* tidak hanya digunakan untuk mengembangkan kebijakan makroekonomi seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan keuangan publik. Namun hal tersebut menjadi landasan bagi perumusan produk keuangan di lembaga keuangan syariah, seperti produk perbankan, serta perumusan teori mikroekonomi lainnya. *Maqashid Syariah* memang diperlukan untuk mengembangkan regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah. Dapat juga dipahami bahwa *maqashid syariah* merupakan hikmah atau tujuan di balik berdirinya syariah.

Maqashid Syariah sendiri mewujudkan kepentingan manusia di dunia dan akhirat. Pemahaman *maqashid* penting untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai akad atau kegiatan ekonomi yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Berikut tujuan hukum syariah terkait kegiatan ekonomi dan keuangan Islam yang telah ditemukan oleh para ulama Islam (Ishak, 2013), yaitu (1) keberlanjutan distribusi atau peredaran barang, (2) investasi aset yang

berkelanjutan, (3) tercapainya masyarakat yang sejahtera sepenuhnya, (4) transparansi kegiatan ekonomi dan keuangan, dan (5) hak kepemilikan yang sah. Maqashid Syariah merupakan tujuan dibalik segala peraturan yang digariskan oleh Allah SWT. Tujuannya adalah untuk memberi manfaat dan mencegah kerugian bagi manusia. Selain itu, *maqashid syariah* juga berperan sebagai alat analisis untuk memecahkan permasalahan terkait semakin berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi Islam memandang maqashid syariah sebagai acuan untuk mencapai kemaslahatan umat (Ishak, 2013).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian yang disajikan dalam artikel ini menggunakan metode campuran. Metode campuran melibatkan penggabungan atau pengintegrasian penelitian antara data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif cenderung bersifat terbuka, tanpa jawaban yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan data kuantitatif sering kali mencakup tanggapan tertutup, seperti yang terdapat dalam kuesioner (Creswell, 2014). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang meliputi pengelola ekonomi syariah, ulama ekonomi syariah, penggiat ekonomi syariah dan praktisi lembaga keuangan syariah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan data sekunder berupa penggunaan literatur yang berasal dari jurnal-jurnal Penelitian sebelumnya, website resmi dan buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan reduksi data yang artinya merangkum, menyaring unsur-unsur yang dibicarakan dan mencari pola tematik dalam artikel ini. Maka, menggunakan visualisasi data berarti menganalisis hasil data yang dirangkum dan memeriksanya dengan cermat. Terakhir, bagian kesimpulan menyajikan ringkasan hasil penelitian yang dijelaskan secara rinci.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia

Konsep ekonomi syariah merupakan konsep ekonomi berkeadilan. Dalam sebuah karya sastra dijelaskan bahwa “Ekonomi Islam adalah suatu kajian sistematis mengenai permasalahan ekonomi manusia dan penyelesaiannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah” (Tahir, 2017).

Singkatnya, ekonomi Islam adalah suatu sistem mempelajari permasalahan ekonomi manusia yang solusinya bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi Islam harus diikuti dengan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi praktis yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut, umat Islam menjadikan Al-Quran dan Sunnah (Hadits) sebagai pedoman hidup.

Pada hakikatnya Al-Quran dan Hadits merupakan sumber yang digunakan sebagai prinsip berbagai bentuk praktik ekonomi Islam (Akbar, 2019). Koperasi merupakan salah satu bentuk dan ciri perekonomian syariah yang bernuansa Indonesia (Ihwanudin, 2020). Selain itu, bentuk ekonomi Islam lainnya dapat dilihat dengan adanya lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, sewa guna usaha syariah, bank keuangan syariah rakyat, baitul mal wat tamwil, koperasi syariah. . Selain itu, terdapat lembaga keuangan publik Islam seperti Lembaga Pengelola Zakat dan Lembaga Pengelola Wakaf, serta berbagai bentuk kegiatan terkait Syariah lainnya. Lebih lanjut, menurut Ketua DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Agustianto berpendapat bahwa perkembangan signifikan perbankan dan keuangan syariah menunjukkan bahwa ekonomi Islam sudah memiliki bentuk praktik di sektor keuangan.

Bentuk lain dari praktik ekonomi Islam adalah pada sektor perguruan tinggi, khususnya pada sektor pengajaran yang mulai berkembang dan meningkat di institusi-institusi Indonesia (Fitria, 2016). Pemerintah melalui KNEKS juga mendukung pengembangan ekonomi syariah di dunia akademis dengan meluncurkan Buku Pedoman Acuan Istilah Akademik Program Sarjana Ekonomi Syariah, Panduan Mata Kuliah Studi Tematik Kerja Praktek (KKN-T) Program Magang dan Ekonomi Syariah. . /Panduan Kerja Praktek Ekonomi Syariah. Selain itu, dari segi unit usaha, terdapat UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) syariah yang juga tergolong dalam salah satu bentuk ekonomi syariah. Dalam operasionalnya, UMKM Syariah menerapkan nilai-nilai Islam, misalnya halnya dalam kegiatan pengelolaan maupun pada produk-produk, serta pada proses mencari keuntungan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam (Arifqi, 2021). Sementara itu, dari hasil surveidata kuisioner yang dilakukan oleh peneliti mengenai bentuk-bentuk ekonomi Islam, diperoleh sebesar 76,9 % responden memilih sistem ekonomi dan responden memilih perbankan syariah sebesar 68,5%, kemudian bentuk ekonomi Islam lainnya yaitu zakat, infak, shadaqah oleh responden dengan persentase 67,6%.

Adapun sektor akademik yakni bentuk jurusan atau prodi sebesar 50%, dan selebihnya responden merespon dengan berbagai macam jawaban, seperti bentuk dari praktik ekonomi Islam juga meliputi koperasi simpan-pinjam, IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) Syariah, wisata dan produk halal, hukum ekonomi Islam, serta dalam berbagai bentuk manajemen bisnis yang memiliki prinsip syariah. Selain itu, responden menjawab bahwa pembangunan ekonomi, kebijakan publik, dan islamisasi ekonomi juga merupakan bagian dari bentuk ekonomi Islam. Lebih lanjut, ada responden yang menyatakan bahwa dari bentuk-bentuk ekonomi Islam yang sudah disebutkan di atas adalah benar yakni termasuk ke dalam bentuk perekonomian Islam. Selain itu, sebagian responden memiliki pandangan tersendiri, di mana mereka menganggap bahwa bentuk ekonomi Islam diartikan sebagai sebuah cara untuk menjauhi suatu kemudharatan dengan mengacu pada al-Qur'an dan Hadis.

Perkembangan ekonomi Islam tidak lepas dari perkembangan lembaga- lembaga ekonomi Islam yang saling bersinergi, seperti lembaga keuangan syariah, lembaga filantropi, lembaga pemerintahan, organisasi pergerakan, dan lembaga pendidikan. Data OJK hingga tahun 2019 menunjukkan terdapat 189 bank syariah di Indonesia yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (KNKS, 2020). Dalam bidang yang berbeda, lembaga pengembang ekonomi Islam lainnya adalah lembaga filantropi yang berjumlah 30 lembaga (Direktori Lembaga Filantropi Indonesia, 2021). Lebih lanjut, dalam rangka mendukung pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah secara khusus mendirikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), sebagai lembaga yang fokus melakukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional. KNEKS bertugas untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan. Sementara itu, di level masyarakat umum ada beberapa organisasi yang menjadi penggerak ekonomi Islam, yaitu Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang akademik, hingga 2021 tercatat ada 173 Perguruan Tinggi yang memiliki program studi Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah yang tercatat pada data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) (KEMDIKBUD, 2021). Dengan demikian, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia telah didukung oleh banyak lembaga yang saling berkolaborasi.

Ekonomi Islam memiliki potensi pertumbuhan yang kuat di Indonesia. Sebab Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk muslim sekitar 220 juta jiwa. Namun Menteri PPN/Bappenas menyebut perkembangan ekonomi syariah di Indonesia cenderung stagnan. Faktanya, 4.444 masyarakat Indonesia bertindak sebagai konsumen, bukan produsen (Safhira, 2020). Pola perilaku masyarakat yang berorientasi pada konsumen ini merupakan tantangan bagi perkembangan dan difusi ekonomi syariah di Indonesia. Pembangunan tersebut harus melibatkan banyak sektor agar dapat memberikan dampak langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di sektor riil (Fauzia, 2019). Sebaran dan praktik ekonomi syariah di Indonesia saat ini dari berbagai kelompok adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Makanan dan Minuman Halal. Industri makanan dan minuman halal meliputi berbagai kegiatan industri yang mengarah pada produksi bahan baku, pengelolaan, pengolahan, penyiapan, penyimpanan sampai dengan pengemasan. Jumlah produk yang bersertifikat halal LPPOM sebanyak produk sebanyak 259.984 produk dan jumlah perusahaan makanan dan minuman dengan sertifikasi halal LPPOM sebanyak 6.055 unit usaha (BPPN, 2018). Di bawah ini terdapat sekitar perusahaan multinasional yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman, seperti PT Indofood dengan tepung, pati dan produk olahannya, PT Nippon Sari Copindo dengan mie, pasta, roti dan produk olahannya, PT So Good Food dengan daging olahan . susu, dan olahannya, PT Belfoods dengan daging dan produk daging olahan, dan banyak perusahaan multinasional lainnya di perusahaan (MUI, 2021).
2. Rombongan perjalanan halal. Wisata halal bertujuan untuk menarik wisatawan dari berbagai kalangan ramah, khususnya umat Islam. Industri pariwisata terhubung dengan banyak industri lain seperti industri makanan dan minuman, industri keuangan syariah, industri perhotelan, industri UMKM dan industri UKM, media dan hiburan. Potensi wisata halal kota Padang Sumatera Barat menjadi rujukan bagi destinasi lain di Indonesia yang ingin mengembangkan wisata halal (BPPN, 2018). Beberapa tahun lalu, pariwisata Indonesia mendapat penghargaan *World Halal Tourism Awards*. Penghargaan ini diberikan kepada Lembah Sembalun, Lombok Timur, NTB sebagai destinasi bulan madu halal terbaik dunia. Kota Padang merupakan destinasi halal terbaik dunia dan provinsi Aceh menjadi destinasi budaya halal terbaik dunia (katadata.co.id, 2021).

3. *Cluster fashion muslim*, Indonesia dikenal sebagai kiblat fashion muslim dunia sehingga pengembangan di bidang ini terus dilakukan. Perkembangan ini semakin terasa pada tahun 2018 ketika perancang busana muslim seperti Dian Pelangi, Barli Asmara dan Jenara Nasution mulai menampilkan busana muslim pada acara pekan mode di Inggris, Jerman, Perancis dan negara lain di Timur Tengah (BPPN, 2018). Trend fashion muslim sedang marak di Indonesia dengan banyaknya brand pakaian muslim yang memiliki cabang di wilayah seperti Rabbani, Zoya, Dian Pelangi, El-Zatta, Monel, Ria Miranda, Tunecca, Jenahara, KIA by Zaskia Sungkar, Si Se. Sa dan Suqma (Syuri, 2020). Merek ini paling populer di Indonesia, namun masih ada merek lokal lainnya yang kualitas dan harganya bervariasi.
4. Klaster media dan kreatif halal. Industri media dan hiburan merupakan subsektor dari ekonomi kreatif, meliputi produser film, televisi dan radio, penerbit, penyedia aplikasi dan game, serta industri musik, musik dan seni. Saat ini sebaran Grup Media paling mudah ditemukan di aplikasi YouTube seperti channel Nusa yang khusus memproduksi cerita anak muslim dalam bentuk animasi. Channel YouTube dakwah Islam dalam bentuk film seperti Teladan Cinta dan lain-lain.
5. Klaster Farmasi dan Kosmetik Halal. Saat ini Indonesia menempati posisi ke-4 sebagai negara dengan konsumsi farmasi tertinggi. Sedangkan dari total kasus, sektor kosmetik Indonesia menduduki peringkat kedua setelah India (BPPN, 2018). Berdasarkan data LPPOM MUI, hingga Mei 2021, jumlah produk bersertifikat halal sebanyak produk telah mencapai 1.066 perusahaan (LPPOM MUI, 2021). Di bawah ini beberapa perusahaan kosmetik bersertifikat halal seperti PT Paragon Technology dan Innovation termasuk merek Wardah Make Over dan Puteri. Sedangkan perusahaan farmasi bersertifikat halal antara lain PT Sidomuncul, PT Nelcho Indofarma, PT Konimex, PT Jhonson dan Jhonson Indonesia, serta banyak perusahaan multinasional lainnya (LPPOM MUI, 2021).
6. Kelompok energi terbarukan. Klaster energi terbarukan dapat menjadi katalis untuk memperkuat rantai nilai halal. Berkontribusi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan swasembada energi. Hasil energi terbaru diharapkan dapat dimanfaatkan untuk industry halal lainnya seperti makanan, minuman, fashion muslim, wisata halal dan kosmetik. Saat ini Indonesia masih bertumpang pada energi listrik yang berasal dari

Batubara. Berdasarkan data statistic RUPTL 2018-2027 sasaran energi primer Indonesia berasal dari Batubara sebesar 62%, Gas sebesar 21%, Air sebesar 7%, Panas Bumi sebesar 5% impor sebesar 1%. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tidak terbatas oleh satu sumber saja sehingga klaster ini masih terus dikembangkan (BPPN, 2018).

7. Penguatan keuangan syariah seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, jaminan sosial dan ZISWAF. Ketentuan penggabungan tiga bank syariah antara lain BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah merupakan strategi untuk memperkuat pembiayaan syariah di Indonesia. Integrasi tersebut akan dilakukan pada 600 cabang BNI Syariah dan BRI Syariah, sehingga Bank Syariah Indonesia akan memiliki 1.365 cabang di seluruh Indonesia (Walfajri, 2021).
8. Klaster pasar modal syariah meliputi sukuk, obligasi, saham syariah, dan reksa dana syariah.
9. Klaster jaminan sosial seperti pengelolaan dana pensiun syariah dan asuransi syariah. Menurut data OJK, pada tahun 2021, terdapat 13 perusahaan asuransi syariah dan 49 unit usaha syariah di bidang asuransi syariah (Purnamasari, 2021). Jenis asuransi yang populer antara lain Allianz Syariah, takaful dan lainnya.
10. ZISWAF, sebagai sektor keuangan sosial Islam, mencakup 4.444 badan amal publik dan swasta. Saat ini, terdapat 16 lembaga amil zakat yang telah mendapat 4.444 izin dari Kementerian Agama. Dibawah ini terdapat organisasi amil zakat yang terdaftar seperti Dhompot Dhuafa Republika, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Inisiatif Zakat Indonesia, Yatim Mandiri Surabaya, NU CARE LAZIS NU, LAZIS MU dan organisasi amil zakat lainnya (Ramadani, 2018).
11. Penguatan UMKM dengan memberikan pelatihan pengelolaan UMKM yang tepat. UMKM memiliki keterkaitan erat dan harus bersinergi dengan klaster lain.
12. Penguatan ekonomi digital menyediakan infrastruktur sebagai media dan infrastruktur masyarakat untuk memudahkan transaksi, seperti teknologi keuangan syariah, cryptocurrency, online finance, ATM dan lain-lain. Berdasarkan data OJK per 10 Juni 2021, terdapat 125 perusahaan yang terdaftar dan berizin sebagai penyelenggara fintech (OJK, 2021). Berikut fintech syariah terbaik versi momaju.id, Investree pertama sebagai

pionir pinjaman online pertama di Indonesia, Ammana, Dana Syariah, dan Danakoo (momaju.id, 2021).

13. Literasi, Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan. Misalnya saja mengembangkan ilmu ekonomi Islam dengan mendirikan program penelitian ekonomi Islam di perguruan tinggi. Berdasarkan data Kemenristekdikti tahun 2021, terdapat 39 program studi ekonomi syariah terakreditasi di seluruh Indonesia (datacredit.com, 2021).
14. Fatwa, regulasi dan tata kelola. Ketiganya diselaraskan dan menjadi standar pengembangan ekonomi syariah di berbagai klaster, antara lain Fatwa DSN MUI, regulator OJK, tata kelola seperti Otoritas Jasa Keuangan Haji.

Melihat beberapa rangkaian praktik perekonomian, tampak bahwa Indonesia mempunyai potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah di dunia. Kondisi ini dapat menjadi salah satu aspek bagaimana kegiatan perekonomian ke depan akan berorientasi pada penerapan hukum syariah.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan kurang mendukung berkembangnya perekonomian syariah di Indonesia

Terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung berkembangnya perekonomian syariah. Diantara faktor-faktor tersebut adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman perekonomian masyarakat muslim di masyarakat, yang akan menjadi sumber daya manusia masa depan dan kebutuhan untuk memenuhi kewajiban umat Islam untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selain itu, dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi juga menjadi salah satu kunci yang menjamin keberlangsungan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Salah satu informan, ZY, seorang aktivis ekonomi syariah, menyoroti faktor-faktor yang mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ia mengatakan:

“Dukungan tersebut dalam bentuk regulasi atau adanya kebijakan dari pemerintah terkait Ekonomi Islam” (Wawancara, Juni 2021).

Dalam konteks ini, pemerintah memegang peran yang sangat signifikan sebagai pembentuk kebijakan politik, sosial, dan ekonomi negara, serta sebagai pengatur dalam sistem perekonomian Indonesia. Sebagai contoh, pemerintah telah mengeluarkan empat undang-undang dan seratus tiga puluh delapan fatwa dari DSN-MUI yang mengatur berbagai aspek Ekonomi Islam. Aktivis

ekonomi Syariah memiliki peran penting dalam menyebarkan dan mendorong praktik Ekonomi Islam kepada masyarakat, karena inti dari ekonomi Islam adalah mencapai kesejahteraan bersama. Seperti yang dinyatakan oleh MT, seorang aktivis ekonomi Syariah yang memberikan pencerahan dalam pernyataannya, bahwa:

“Pengembangan ilmu keislaman yang kuat harus dipelopori dari pemikiran-pemikiran yang inovatif dalam menghadapi masalah ekonomi yang terjadi sekarang sehingga hal tersebut adalah faktor penting. Karena sejatinya Alquran dan Hadist hanya meletakkan dasar prinsip ekonomi yang sesuai syariat. Adapun Pengembangan berupa ijtihad sesuai zaman adalah hal yang akan membuat ekonomi Islam menjadi sistem sehingga tidak hanya sebagai konsep belaka” (Wawancara, Juni 2021).

Harus diingat juga bahwa Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam. Keadaan ini dapat menjadi faktor yang mendukung perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia. AF, seorang praktisi di bidang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), mengakui situasi ini.

“Faktor penduduk Negara Indonesia yang bermayoritaskan Muslim adalah salah satu faktor pendukung. Terlebih, faktor tersebut merupakan faktor dakwah dari para pendakwah terdahulu yang membawa Islam menjadi ajaran yang mudah, inklusif, dan dinamis” (Wawancara, Juni 2021).

Selain elemen-elemen tersebut, seperti yang telah diungkapkan oleh narasumber, terdapat juga faktor-faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia. *Pertama*, rendahnya pengetahuan tentang Ekonomi Islam, yang mengakibatkan keraguan dalam menerapkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep Bank Syariah secara menyeluruh dan secara optimal. Terutama, situasi ini menyebabkan banyak warga Indonesia menjadi skeptis terhadap ekonomi Islam dan merasa bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dengan ekonomi konvensional. Faktor ini dapat diatasi melalui upaya sosialisasi yang lebih intensif tentang Ekonomi Islam dari berbagai pihak yang terkait, termasuk para ulama, akademisi, dan praktisi Ekonomi Islam. Selain itu, terdapat persepsi yang kuat di kalangan masyarakat bahwa Ekonomi Islam terbatas hanya pada sektor perbankan syariah. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia,

terutama mereka yang beragama Islam, belum memahami konsep Ekonomi Islam secara menyeluruh.

Kedua, banyak masyarakat Indonesia pada umumnya yang kurang berminat mempelajari ekonomi Islam. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran khususnya di kalangan umat Islam di Indonesia mengenai sistem keuangan syariah. Karena memang sebagian besar masyarakat masih belum siap untuk memimpin ekonomi syariah karena kurangnya minat dan pemahaman mereka tentang ekonomi syariah. Berikut penuturan MT, salah satu aktivis ekonomi Syariah, bahwa:

“Ada salah satu kendala, yaitu ketidakmampuan melihat masalah yang dihadapi dan ketidakmampuan berpikir adalah kendala umat Islam sekarang secara umum dan ekonominya secara khusus. Hal tersebut dikarenakan pemikiran-pemikiran ekonomi Islam pada masyarakat khususnya yang beragama Islam masih belum bisa berkembang sesuai zaman” (Wawancara, Juni 2021).

Hal ini juga dipertegas oleh AF, bahwa:

“Faktor penghambatnya ialah dari masyarakat itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya sadar bahwa ajaran Islam harus dijalankan secara penuh, bukan hanya dengan mengambil untungnya saja. Hal ini lah diperlukannya proses dakwah dan edukasi secara maksimal serta mendalam untuk dakwah Islam yang lebih baik” (Wawancara, Juni 2021).

Ketiga, waspadai keyakinan yang Anda anut. Dapat dikatakan bahwa kesadaran dalam melaksanakan perintah dan peraturan agama masih kurang. Misalnya saja hal ini bisa menjadi penyebab terjadinya korupsi yang tentunya bertentangan dengan akidah Islam, dan ada juga oknum yang hanya mementingkan tujuannya sendiri dan sengaja lalai dalam mematuhi hukum syariah. Dalam kondisi tertentu, sebagian besar masyarakat masih belum sepenuhnya menyadari bahwa ajaran Islam harus dilaksanakan secara utuh. AM, pakar ekonomi syariah, mengakui hal tersebut. ia mengatakan bahwa

“Adanya masyarakat yang memiliki ilmu mengenai ekonomi Islam, tetapi mereka justru terjun kepada ekonomi konvensional, yang pada akhirnya kekosongan dalam ekonomi Syariah ditempati oleh SDM yang kurang paham mengenai ekonomi Islam” (Wawancara, Juni 2021).

Dalam hal ini tentu saja berkaitan dengan kurangnya kekuatan dan kesadaran seseorang terhadap keyakinannya, sehingga orang tersebut tidak mengaplikasikan ilmu ekonomi syariah yang telah diperolehnya, hal ini menyebabkan seseorang beralih ke perekonomian konvensional. Oleh karena itu, jika kita berbicara tentang keimanan, maka solusi di luar ilmu ekonomi praktis juga tidak kalah pentingnya, namun harus dibarengi dengan ilmu agama yang kokoh dan kritis yang mampu menjadikan seseorang menjadi seorang Nasrani. Seorang muslim menerapkan syariat Islam secara utuh.

Keempat, kurangnya infrastruktur keuangan syariah di Indonesia. Minimnya fasilitas diperparah dengan letaknya yang terpencil sehingga menyulitkan akses masyarakat. Kondisi ini diakui oleh SR, seorang ulama ekonomi syariah, bahwa:

“Letak bank syariah yang jauh untuk dijangkau, sehingga masyarakat tersebut lebih memilih bank konvensional yang letaknya lebih dekat” (Wawancara, Juni 2021).

Dari uraian di atas nampaknya peluang ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Situasi penduduk mayoritas beragama Islam merupakan sebuah peluang. Namun kondisi tersebut tidak sebanding dengan pengetahuan masyarakat terhadap ekonomi syariah. Hal ini juga menjadi salah satu tantangan bagi perkembangan ekonomi Islam ke depan.

3. Masa Depan Ekonomi Islam di Indonesia: Sebuah Prediksi

Fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menjanjikan banyak peluang bagi masa depan perekonomian Muslim. Ada dua pandangan utama mengenai masa depan ekonomi Islam di negara Muslim terbesar ini. *Pertama*, visi optimis. Hal ini tidak hanya didasarkan pada realitas demografis tetapi juga pada aspek eksistensial lembaga ekonomi Islam yang mulai muncul dalam segala bentuknya. Faktanya, ekonomi Islam dapat menjadi model kegiatan ekonomi yang selama ini didominasi oleh kegiatan ekonomi tradisional di Indonesia. Praktik ekonomi konvensional, saat ini menjadi rujukan mayoritas Muslim di tanah air. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti akses yang cukup mudah terhadap lembaga-lembaga perbankan konvensional. Saran perbankan bentuk ini dapat ditemukan di berbagai pojok negeri, termasuk di pedesaan. Sebaliknya, lembaga-lembaga ekonomi Islam masih sangat terbatas dan hanya dapat diakses di daerah-daerah perkotaan.

Komitmen terhadap kemajuan ekonomi syariah saat ini sangat progresif. Penggabungan bank syariah terbesar menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI); dukungan terhadap rencana besar berupa Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang merupakan peta jalan pengembangan ekonomi sistem syariah; dan hadirnya layanan *Fintech* Syariah yang merupakan inovasi layanan keuangan berbasis syariah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Layanan ini memudahkan donor dan penerima dalam melaksanakan kontrak/perjanjian karena berbasis teknologi/Internet. Kedua pihak tak perlu lagi menunggu untuk bertatap muka, mereka sudah dimudahkan berkat layanan fintech ini. Pembentukan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) juga menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia ke depan.

Kedua, pandangan pesimis. Pandangan ini didasari oleh masih rendahnya tingkat literasi masyarakat muslim Indonesia terhadap ekonomi syariah. Bahkan, ada kekhawatiran dana yang disimpan akan disimpan di bank syariah (Syariah) karena berbagai alasan. Misalnya perhitungan masyarakat terhadap keuntungan “duniawi” yang masih tinggi sehingga uang justru disimpan di bank konvensional (Fitria, 2016). Begitu pula dengan program studi Ekonomi Islam selama ini selalu fokus pada pengajaran di lembaga pendidikan keagamaan seperti perguruan tinggi agama Islam, akademi agama Islam dan perguruan tinggi Islam negeri dan swasta. Artinya, cara untuk lebih memperkuat ekonomi Islam di lembaga pendidikan masih terbatas (Samad, 2018).

Namun Indonesia bisa menjadi poros perekonomian umat Islam global. Banyaknya dukungan tersebut membuktikan keseriusan Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah. Misalnya, pemerintah, organisasi syariah, serta peran aktivis dan praktisi ekonomi Islam, serta dukungan dari dunia akademis, diharapkan dapat memperbaiki kondisi perekonomian negara. Oleh karena itu, apabila semua pihak tersebut mencapai sinergi yang baik maka ekonomi syariah di Indonesia akan menjadi model masa depan dan dapat menjadi kebijakan negara, sehingga dapat mewujudkan tujuan ekonomi syariah itu sendiri yaitu terwujudnya *Maqashid Assyariah*.

E. KESIMPULAN

Di satu sisi kegiatan ekonomi syariah dapat berkembang ke arah yang lebih baik namun di sisi lain menghadapi beberapa tantangan. Keberadaan lembaga ekonomi syariah menjadi indikasi kuat tumbuh dan berkembangnya sistem perekonomian yang berdasarkan hukum

syariah. Pertumbuhan sistem perekonomian ini tidak didasarkan pada keuntungan melainkan pada tercapainya kepentingan masyarakat dalam kegiatan perekonomiannya. Fakta bahwa negara tersebut merupakan negara Muslim terbesar dengan dukungan komunitas dominan merupakan modal penting dalam mencapai kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam menjadi landasan kegiatan ekonomi yang mengutamakan pencapaian kesejahteraan umum. Namun, masih rendahnya pengetahuan umat Islam terhadap ekonomi Islam dan dukungan sumber daya manusia yang kurang optimal merupakan tantangan bagi perkembangan dan kemajuan gerakan ekonomi Islam tersebut.

Praktik ekonomi syariah dapat menjadi alternatif bagi umat Islam dalam mengelola perekonomiannya. Kehadiran lembaga ekonomi Islam dapat memfasilitasi aktivitas ekonomi unik tersebut. Begitu pula dengan hadirnya program penelitian di berbagai lembaga pendidikan akan mampu mendorong secara maksimal upaya diseminasi ilmu pengetahuan tentang praktik perekonomian. Selain itu, perkembangan lembaga-lembaga perekonomian yang berlandaskan hukum syariah, seperti sektor pariwisata halal, fesyen Islami, farmasi, kosmetik, dan jaminan sosial, juga telah meluas ke berbagai daerah lain di Indonesia. Dalam hal ini penerapan kegiatan ekonomi syariah dapat dilakukan dalam skala global karena saluran yang digunakan tidak lagi bersifat unik. Dengan demikian terwujudnya kegiatan ekonomi syariah dapat tercapai sehingga tujuan ekonomi khususnya maqashid syariah dapat bermanfaat bagi semua kalangan. Dalam konteks ini, ekonomi Islam memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat melalui sistem perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. A. (2019). Sinkronisasi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 4 Nomor 1, 34-48.
- al-Afriqi, I. M. (1990). *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar ash-Shadr.
- Amalia, M. N. (2016). *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.
- Andiko, T. (2017). Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis di Era Modern. *MIZANI*, Volume 4 Nomor 1, 9-22.

Arifqi, M. M. (2021). Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid 19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Volume 3 Nomor 2, 192-205.

az-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqih al-Islam*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Beik, I. S. (2016). Islamisasi Ilmu Ekonomi. *Islamic Economics: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 7 Nomor 2, 183 - 204.

BPPN. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Budiantoro, R. A. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 4 Nomor 1, 1-13.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitativem and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications, Inc.

[dataakreditasi.com](http://www.dataakreditasi.com). (2021). Data Akreditasi Berdasarkan Program Studi Ekonomi Islam. Retrieved from <http://www.dataakreditasi.com/>: <http://www.dataakreditasi.com/kampus/programstudi/ekonomi-islam>

Direktori Lembaga Filantropi Indonesia. (2021, Juli 9). Filantropi Indonesia: Filantropi Keagamaan. Retrieved from <https://filantropi.or.id>: <https://filantropi.or.id/direktori/lembaga/filantropi-keagamaan/>

DSN-MUI. (2021, Juni 30). DSN-MUI. Retrieved from dsnmui.or.id: <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>

Fauzia, M. (2019, Mei 14). Pemerintah Luncurkan Master Plan Ekonomi Syariah 2020-2024. Retrieved from pemilukompas.com: <https://pemilu.kompas.com/read/2019/05/14/155653426/pemerintah-luncurkan-masterplan-ekonomi-syariah-2020-2024>

Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 2 Nomor 3, 29-40.

Furqani, H. (2019). *Teorisasi Ekonomi Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

Global Islamic Economy Report, 2018-2019.

Ihwanudin, N. &. (2020). Filosofi Bisnis Ritel Modern dalam Perekonomian Islam di Indonesia. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu AlQuran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, Volume 5 Nomor 2, 35-52.

Ishak, K. (2013). Maqosid Syariah sebagai Dasar Sistem Ekonomi Berkeadilan. *Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Volume 1 Nomor 4, 591-606.

Ja'far, H. K. (2016). Peluang dan Tantangan Perbankan Syari'ah di Indonesia. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Volume 8 Nomor 2, 51-57.

katadata.co.id. (2021, April 21). Industri Halal Untuk Semua. Retrieved from [katadata.co.id: https://katadata.co.id/arsip/analisisdata/5ea3a73811d32/industri-halal-untuk-semua](https://katadata.co.id/arsip/analisisdata/5ea3a73811d32/industri-halal-untuk-semua)

KEMDIKBUD. (2021, Juli 9). Perguruan Tinggi. Retrieved from Pangkalan Data Pendidikan Tinggi: <https://pddikti.kemdikbud.go.id/search/ekonomi%20syariah>

Kholis, N. (2011). Peluang dan Tantangan Institusi Pendidikan Ekonomi Islam Dalam Konteks Trend Ekonomi Global. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Volume 1 Nomor 1, 109-122.

KNKS. (2020). Trend Konversi ke Bank Syariah Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas Bisnis. *INSIGHT Buletin Ekonomi Syariah*, Januari 1. 1-11.

LPPOM MUI. (2021, Mei 20). Siapkan Layanan Terpadu Satu Pintu, Wapres Terima LPPOM MUI dan KAN. Retrieved from [www.halalmui.org: https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/siapkan-layanan-terpadu-satu-pintu-wapres-terima-lppom-mui-dan-kan](https://www.halalmui.org)

Menita, H. A. (2017). Pemikiran Abdul Mannan Tentang Ekonomi Islam. *Al-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Voume 3 Nomor 2, 216-238.

momaju.id. (2021, Juli). Pinjaman Online Syariah Terbaik Tanpa Riba 2021. Retrieved from [momaju.id: https://momaju.id/finansial/pinjaman-online-syariah-tanpa-riba/](https://momaju.id/finansial/pinjaman-online-syariah-tanpa-riba/)

MUI. (2021). *Daftar Belanja Produk Halal LPPOM MUI Pusat*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

Muzlifah, E. (2014). Maqashid Syariah sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume 4 Nomor 2, 73-93.

OJK. (2021). Financial Technology. Jakarta: ojk.go.id.

Purnamasari, D. M. (2021, Maret 24). Wapres: Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Belum Diikuti Perluasan Market Share. Retrieved

from <https://nasional.kompas.com/>: <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/24/17572201/wapres-jumlah-perusahaan-asuransi-syariah-di-indonesia-belum-diikuti>

Ramadani, M. (2018, Mei 7). Daftar Lembaga Amil Zakat di Indonesia. Retrieved from zakat.or.id: <https://zakat.or.id/daftar-lembaga-amil-zakat/>

Safhira, V. E. (2020, Februari 13). Ekonomi Islam Akan Tumbuh Pesat, Masyarakat Harus Percaya pada Perbankan Syariah. Retrieved from pikiranrakyat.com: <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01339776/ekonomi-syariah-akan-tumbuh-pesat-masyarakat-dan-pemerintah-harus-percaya-pada-perbankan-syariah>.

Samad, Muh Yunus. (2018). Prospek dan Tantangan Ekonomi Islam. *Jurnal Istiqra'*, Volume 5, Nomor 2, 1-9.

Susanto, A. A. (2020). Toward a New Framework of Islamic Economic Analysis. *The American Journal of Islam and Society*, Volume 37 Nomor 1-2, 103 - 123.

Sutopo, & Musbikhin. (2019). Ekonomi Islam sebagai Model Ekonomi Alternatif. *Ummul Qura Jurnal Perantren Sunan Drajat (INSUD)*, Volume 14 Nomor 2, 79-88.

Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pleno Jure Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No 1, 1-16.

Syuri. (2020, September 16). 12 Merk Baju Muslim yang Paling Terkenal di Indonesia. Retrieved from kamini.id: <https://kamini.id/merk-baju-muslim-yang-paling-terkenal-di-indonesia/>

Tahir, S. (2017). Islamic Economics and Prospects for Theoretical and Empirical Research. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, Volume 30 Nomor 1, 3-19.

Walfajri, M. (2021, April 5). Merger rampung, begini strategi Bank Syariah Indonesia (BSI) di tahun 2021. Retrieved from Kontan.co.id: <https://keuangan.kontan.co.id/news/merger-rampung-begini-strategi-bank-syariah-indonesia-di-tahun-2021>

Wehr, H. (1980). *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Mc Donald & Evan Ltd.

Yani, A. F. (2012). Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Ekonomi Syariah. *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Volume 18 No 1, 50-66.